



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR *15* TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- 2 -

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18



- 3 -

- Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan



- 4 -

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1/9/2024 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 1)



- 5 -

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 04);
29. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp935.955.799.768,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah



Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.967.165,00 (*Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp839.347.095,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Rupiah*);
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.106.640,00 (*Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.534.924,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*);
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp00,00 (*Nol Rupiah*);
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp53.225.802,00 (*Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*);
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp103.346.314,00 (*Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*);
 - (9) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp595.129.377,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);



- 5 -

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 04);
29. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp935.955.799.768,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp49.118.471.819,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp33.499.621.819,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua*



- 7 -

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.030.200.000,00 (*Sebelas Miliar Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.901.778.200,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp768.850.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.200.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp44.000.000,00 (*Empat Puluh Empat Juta Rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp57.200.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*); dan
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.150.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp229.150.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Retribusi Terminal sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*); dan
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).



- 8 -

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.500.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp258.500.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Rupiah*);
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*); dan
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp00,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.820.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp13.030.000.000,00 (*Tiga Belas Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro;
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Dua puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*),



yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;

- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD; dan
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.926.000.000,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp879.911.327.94900,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah;

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp853.320.866.272,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa;

(2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp534.440.215.880,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;

(3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas DID;



- 10 -

- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp106.628.375.000,00 (*Seratus Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa;

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp26.590.461.677,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - Bantuan Keuangan;
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp26.590.461.677,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp13.030.000.000,00 (*Tiga Belas Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp935.955.799.768,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- Belanja Operasional;



- 11 -

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp613.752.901.654,00 (*Enam Ratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.510.999.178,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.009.926.476,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.081.976.000,00 (*Sembilan Miliar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp00,00 Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp187.741.337.090,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:



- 12 -

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*);
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.886.200.000,00- (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.010.369.246,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.227.759.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.985.893.601,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*);
 - (7) Belanja modal aset lainnya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp163.461.561.024,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.



- 13 -

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.517.736.424,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.943.824.600,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*);

Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Netto Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*),
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);



- 14 -

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja;

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp00,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp30.000.000.000.00,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan



- 15 -

direncanakan sebesar Rp30.000.000.000.00,00
(Tiga Puluh Milyar Rupiah);

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.



- 16 -

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024
NOMOR/15.....

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	200.000.000,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.380.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	15.380.000.000,00
6.1.01.02.01.0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	5.380.000.000,00
6.1.01.02.01.0184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	10.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	12.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	6.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	500.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati

HERIYANDI RONI

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Rj Bupati



HERIYANDI RONI




Lampiran VII : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4
	Nihil		

g Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 
7 HERIYANDI RONI 


1

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN
PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi :

Kode Rekening											Uraian	Jumlah	Lokasi
1											2	3	4
5	02	00	0.00	00	4	2	01	07	02		DBH Sumber Daya Alam (SDA)	43.644.000	Kabupaten Bengkulu Tengah
5	02	00	0.00	00	4	2	01	07	02	0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	43.644.000	

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 


HERIYANDI RONI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
23	Masjid Mujahidin	Desa Kancing Kec. Karang Tinggi	25.000.000,00
24	Masjid Al Muttaqin	Desa Harapan Makmur Kec. Pondok Kubang	35.000.000,00
25	MUI	Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa	50.000.000,00
26	GKII Taba Penanjung	Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah	25.000.000,00
27	BAZNAZ	Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat	100.000.000,00
28	Masjid Al Misbah	Dusun 2 Desa Pekik Nyaring	30.000.000,00
29	Masjid Al Ikhlas	Desa Talang Tegah I	30.000.000,00
30	Masjid Al Ikhlas	Dusun 2 Desa Bintang Selatan	30.000.000,00
31	Masjid Nurdin	Desa Pulau Pangung Kec. Talang Empat	30.000.000,00
32	Masjid Al Muttaqin	Desa Tanjung Kepahyang	25.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			435.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH			435.000.000,00

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati

HERYANDI RONI



Hibah Berupa Barang / Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kab. Bengkulu Tengah		Belanja Hibah Barang Ke Kodim	1.000.000.000,00
2	Kab. Bengkulu Tengah		Belanja Hibah Barang Ke Pengadlian	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				2.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				2.000.000.000,00

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024


[Signature]
Pj Bupati

[Signature]
HERYANDI RONI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
20			5.000.000,00
21			5.000.000,00
22			5.000.000,00
23			5.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			150.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL			150.000.000,00

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati



HERIYANDI RONI



Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati

[Handwritten Signature]
HERYANDI RONI



Bantuan Keuangan Umum

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

PJ Bupati

[Handwritten signature in blue ink]

HERYANDI RONI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
270	Kertapati Mudik		377.233.856,00
271	Keroya		375.063.856,00
272	Kembang Seri		413.798.856,00
273	Kembang Ayun		374.680.856,00
274	Kelindang		375.625.856,00
275	Kelindang Atas		374.281.856,00
276	Kebun Lebar		376.537.856,00
277	Karang Tinggi		392.169.856,00
278	Karang Tengah		374.862.856,00
279	Karang Panggung		374.005.856,00
280	Karang Nanding		374.910.856,00
281	Karang Are		375.221.856,00
282	Kancing		373.399.856,00
283	Jum'at		374.601.856,00
284	Jayakarta		375.656.856,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			159.943.824.600,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			159.943.824.600,00

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati

HERIYANDI RONI



hasil pajak kepada Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati

[Handwritten signature in blue ink]
HERYANDI RONI



hasil pajak kepada Kota

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati

[Handwritten Signature]
HERIYANDI RONI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
270	Bang Haji		1.056.517,00
271	Sungkai Berayun		954.866,00
272	Pagar Gunung		954.866,00
273	Karang Nanding		954.866,00
274	Semidang		954.866,00
275	Gajah Mati		954.866,00
276	Padang Siring		954.866,00
277	Lagan Bungin		1.141.903,00
278	Pagar Jati		954.866,00
279	Taba Lagan		1.243.554,00
280	Lagan		954.866,00
281	Bukit		1.158.167,00
282	Kota Niur		66.011.287,00
283	Datar Lebar		1.056.517,00
284	Genting		954.866,00

Kab. Bengkulu Tengah, 31 Desember 2024

Pj Bupati



HERIYANDI RONI

Lampiran X : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Organisasi :

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Heriyandi Roni
BUPATI BENGKULU TENGAH